

FIAT JUSTITIA

MS & PARTNERS LAW OFFICE NEWSLETTER

14 | April | 2017

www.msp-lawoffice.com



JENIS DAN KLASIFIKASI JASA KONSTRUKSI

Sebuah Kajian atas Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2017

Pada tanggal 12 Januari 2017, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan sebuah peraturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU 2/2017”).

UU 2/2017 ini menggantikan peraturan yang lama tentang jasa konstruksi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, yang dianggap sudah tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.

UU 2/2017 mengatur mengenai banyak aspek di bidang jasa konstruksi, namun di dalam newsletter Fiat Justitia edisi ini, kami akan menguraikan tentang jenis, sifat, klasifikasi dan layanan usaha jasa konstruksi.

Perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 30 UU 2/2017, setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha yang paling sedikit memuat jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi usaha, dan kualifikasi usaha. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi badan usaha jasa konstruksi untuk mengetahui jenis, sifat, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa konstruksi agar mereka dapat mengetahui jenis dan klasifikasi usaha mereka masing-masing.

JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU 2/2017, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan

konstruksi. Lebih lanjut, merujuk kepada Pasal 12 UU 2/2017, Jasa Konstruksi tersebut mempunyai jenis sebagai berikut:

- 1) Usaha jasa Konsultasi Konstruksi;

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU 2/2017, Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
- 2) Usaha Pekerjaan Konstruksi;

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU 2/2017, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 3) Usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Merujuk kepada penjelasan Pasal 12 UU 2/2017, Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultasi Konstruksi.

USAHA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

Merujuk kepada Pasal 13 UU 2/2017, Jasa Konsultasi Konstruksi, berdasarkan sifat usahanya, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Umum;

Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum, terdiri dari:
 - a. Arsitektur;
 - b. Rekayasa;
 - c. Rekayasa terpadu; dan
 - d. Arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

Lebih lanjut, Layanan Usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum di atas, meliputi:

- 2) Spesialis.

Klasifikasi usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis, terdiri dari:
 - a. Konsultasi ilmiah dan teknis; dan
 - b. Pengujian dan analisis teknis.

Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha yang paling sedikit memuat jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi usaha, dan kualifikasi usaha.

Lebih lanjut, Layanan Usaha yang dapat diberikan oleh Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat oleh Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis di atas, meliputi:

- a. Survei;
- b. Pengujian teknis; dan/atau
- c. Analisis.

USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU 2/2017, Usaha Pekerjaan Konstruksi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Umum;

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum, meliputi:

- a. Bangunan gedung; dan
- b. Bangunan sipil.

Sedangkan untuk Layanan

Usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum, meliputi:

- a. Pembangunan;
- b. Pemeliharaan;
- c. Pembongkaran; dan/atau
- d. Pembangunan kembali.

2) Spesialis.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis, antara lain:

- a. Instalasi;
- b. Konstruksi khusus;
- c. Konstruksi prapabrikasi;
- d. Penyelesaian bangunan;
- e. Penyewaan peralatan.

>> Sedangkan untuk layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

Merujuk kepada Pasal 15 ayat 1 UU 2/2017, Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi meliputi:


- a. Bangunan gedung; dan
- b. Bangunan sipil.

Sedangkan untuk layanan Usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi:

- a) Rancang bangun; dan
- b) Perekrayaan, pengadaan, dan pelaksanaan.



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka berikut adalah chart/ diagram jenis, sifat usaha, klasifikasi usaha, dan kualifikasi usaha jasa konstruksi:





FOLLOW

US ON

INSTAGRAM

LEGAL
INFORMATION
AT YOUR
FINGERTIP



MS & PARTNERS LAW OFFICE

The one stop solution for all
your concerns regarding legal services

MS & PARTNERS LAW OFFICE

Tel: (021) 29912275

Web: www.msp-lawoffice.com

Fax: (021) 29912283

Instagram: @msplaw

Linkedin: ms & partners lawoffice

M: lawofficemsp@gmail.com

Free Consultation:

Kirimkan pertanyaan dan kasus anda ke:

Email : lawofficemsp@gmail.com

Whatsapp : 087 883 417 641

Line id : msplaw

Disclaimer:

Newsletter FIAT JUSTITIA berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh lawyer-lawyer dari MS & Partners Law Office, bukan merupakan nasehat resmi dan tidak dapat dijadikan acuan resmi untuk keputusan investasi atau bisnis. MS & Partners Law Office adalah sebuah kantor hukum yang terdiri dari lawyer yang berdedikasi, berpengalaman di dunia hukum, dan menguasai bidangnya. Visit our Website: www.msp-lawoffice.com.